
Demokratisasi Hukum Di Bidang Penegakan Hukum Pidana Melalui *Restorative Justice*

Dika Pranata¹, Jami'atur Robekha²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

E-mail: dikapranata36@gmail.com¹, jamiatur@iblam.ac.id²

Article History:

Received: 10 Desember 2022

Revised: 15 Desember 2022

Accepted: 21 Desember 2022

Keywords: *Restorative Justice, System Pemindaan, Demokrasi Hukum*

Abstract: *Pendekatan restorative justice dalam hukum pidana bukan bertujuan untuk mengabolisi hukum pidana atau melebur hukum pidana dan hukum perdata, karena pendekatan restorative justice yang mengutamakan jalur mediasi antara korban dan pelaku. Pendekatan restorative justice justru mengembalikan fungsi hukum pidana pada jalurnya semula yaitu pada fungsi ultimum remedium suatu senjata pamungkas bilamana upaya hukum lain sudah tidak dapat lagi digunakan dalam menghadapi suatu tindak pidana dalam masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana demokratisasi hukum di bidang penegakan hukum pidana melalui restorative justice. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep. Penelitian ini mendeskripsikan konsep restorative justice kedalam politik system pidana di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelesaian secara damai (restorative justice) tersebut bersedia memberikan ganti rugi kepada korban dalam rangka mendapatkan pemaafan dari korban. Penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice harus dilakukan dengan memberdayakan para pihak dalam perkara pidana yaitu pelaku, korban dan masyarakat. Para pihak diharapkan dapat bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama dalam rangka menyelesaikan tindak pidana yang telah terjadi dan melalui pendekatan restorative justice penyelesaian perkara pidana diharapkan dapat menguntungkan bagi semua pihak (win-win solution).*

PENDAHULUAN

Salah satu ciri Negara Hukum Demokratis adalah: pemerintahan dibentuk dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan, dan melaksanakan pemerintahan sebagaimana diatur dalam konstitusi. Karena itu, partisipasi rakyat dalam pemerintahan menjadi

sangat penting dalam rangka membantu mewujudkan tujuan dan cita-cita negara.

Dalam tataran praksis, prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Sedangkan dalam negara yang berdasarkan atas hukum, dalam hal ini hukum harus dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam suatu negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi, di samping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi. Berdasarkan teori kontrak sosial, untuk memenuhi hak-hak tiap manusia, tidak mungkin dicapai masing-masing orang secara individual, tetapi harus bersamasama. Maka, dibuatlah perjanjian sosial yang berisi tentang tujuan bersama, batas-batas hak individual, dan siapa yang bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan tersebut dan menjalankan perjanjian yang telah dibuat dengan batas-batasnya. Perjanjian tersebut diwujudkan dalam bentuk konstitusi sebagai hukum tertinggi di suatu negara (*the supreme law of the land*), yang kemudian dielaborasi secara konsisten dalam hukum dan kebijakan Negara (Jimly Asshiddiqie, 2008).

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), penegasan akan hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Daniel S. Lev, penegasan yuridis- konstitusional oleh para *founding fathers* sebagaimana di atas sangatlah tepat, karena memang secara sosiologis berbagai golongan masyarakat Indonesia juga menopang/setuju negara hukum dengan berbagai alasan (Daniel S. Lev, 1990). Perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya sejak lahirnya kriminologi (Hendrojono, 2005) serta viktimologi, serta viktimologi (Ediwarman, 1999), telah merubah paradigma hukum. Kriminologi dan viktimologi menggambarkan betapa sulitnya untuk memahami dengan jelas tentang sebab-sebab suatu permasalahan kriminalitas. Apalagi dalam hal ini untuk meyakinkan adanya potensi atau kemungkinan (*possibility*) seorang korban kejahatan (*victim*) yang telah menderita justru menjadi salah satu faktor (*causa*) terjadinya kejahatan (Syafuruddin, 2002).

Sistem peradilan pidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena gagal memberi ruang yang cukup pada kepentingan para calon korban dan para calon terdakwa, dengan kata lain sistem peradilan pidana yang konvensional sekarang ini diberbagai negara di dunia kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan (Nicola Lacey, 2004). Untuk itu diperlukan alternatif system pemidanaan dengan cara yang lebih demokratis dengan melibatkan korban untuk dipulihkan martabat serta kerugian yang dialami sehingga tata social masyarakat dapat harmoni seperti sedia kala. Alternatif system pemidanaan ini dikenal dengan *restorative justice* yang mana penyelesaian sengketa diluar jalur pidana untuk mengembalikan ke kondisi semula yang aman, tertib dan harmoni.

Pendekatan *restorative justice* justru mengembalikan fungsi hukum pidana padajalurnya semula yaitu pada fungsi *ultimum remidium* suatu senjata pamungkas bilamana upaya hukum lain sudah tidak dapat lagi digunakan dalam menghadapi suatu tindak pidana dalam masyarakat. Dalam tatanan praktis penanganan dan penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* menawarkan alternatif jawaban atas sejumlah masalah yang dihadapi dalam sistem peradilan pidana misalnya proses administrasi peradilan yang sulit, lama dan mahal, penumpukan perkara atau putusan pengadilan yang tidak menampung kepentingan korban. Tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui proses restoratif.

Restorative Justice merupakan reaksi yang bersifat victim-centered terhadap kejahatan yang memungkinkan korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperhatikan kerugian akibat terjadinya tindak pidana. Restitusi menekankan pada adanya pemulihan kerugian bersifat material atau fisik dan psikologis terhadap korban tindak pidana anak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan restorative justice melalui pemenuhan restitusi pada korban tindak pidana anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengkaji data sekunder berupa dokumen, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian dan buku-buku. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa penanganan perkara pidana anak melalui restorative justice akan terlaksana secara optimal apabila disertai peran dari aparat penegak hukum sehingga diperlukan pemahaman dan persepsi yang sama antar aparat penegak hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak, termasuk mengenai pemenuhan restitusi terhadap korban tindak pidana anak, yang mencakup tata cara permohonan hingga pemberian restitusi. Dalam memberikan kepastian hukum pemenuhan restitusi terhadap korban tindak pidana anak, perlu ditegaskan mengenai kewajiban pemberian restitusi dalam penerapan restorative justice sehingga tindak pidana anak yang menimbulkan kerugian dan penderitaan dapat dikenakan restitusi.

Dalam bahasa Indonesia Restorative Justice dapat diartikan sebagai suatu jenis keadilan seperti berbagai ajaran keadilan, atau sebagai konsep pemidanaan yang bermaksud menemukan jalan menegakkan system pemidanaan yang lebih adil dan berimbang (Rudi Rizky, 2008). Sebagai contoh, antara kepentingan pelaku dan korban, sistem pemidanaan yang berlaku sekarang ini sangat kurang sekali memperhatikan korban, dan seakan-akan pemberian hukuman atau sanksi kepada pelaku lebih mengarah kepada “pembalasan dendam”. Tetapi dalam Restorative Justice, tujuan dari hukuman haruslah merumuskan tujuan pemidanaan yang mengarah kepada mekanisme mencapai tujuan.

Kualifikasi dalam hal mana penyelesaian tindak pidana yang dapat digunakan dalam proses restoratif yaitu sengketa masih dalam batas yang wajar, tindak pidana dimana ada komitmen para pihak untuk menyelesaikannya, tindak pidana yang menempatkan pelaku dalam keseimbangan posisi tawar menawar, prosesnya bersifat pribadi dan hasilnya sangat rahasia. Namun penyelesaian restorative justice jarang sekali dilakukan karena kurangnya proaktif penegak hukum dalam mencari titik temu permasalahan dan solusi terbaik bagi pelaku serta lebih khusus adalah korban yang dirugikan. Untuk itu diperlukan penjelasan konsep untuk mengevaluasi system penyelesaian sengketa yang demoratis agar konsep restorative justice benar-benar bisa dan efektif digunakan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep. Penelitian ini mendeskripsikan konsep restorative justice kedalam politik system pidana di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mewujudkan cita negara hukum sebagaimana di atas, maka harus dilakukan pembangunan berbagai bidang, diantaranya pembangunan di bidang hukum. Ketika membahas pembangunan di bidang hukum, tentunya tidak dapat melepaskan diri dari pembahasan tentang

politik hukum (kebijakan hukum). Begitu juga sebaliknya, ketika berbicara mengenai politik hukum erat kaitannya dengan pembangunan hukum. Pada dasarnya pembangunan hukum merupakan tindakan atau kegiatan yang dimaksud untuk membentuk kehidupan hukum ke arah yang lebih baik dan kondusif. Pembangunan hukum bukan merupakan entitas yang berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan pembangunan bidang lain, sehingga hal itu merupakan proses yang berkelanjutan dan bersinergi dengan bidang-bidang pembangunan lainnya. Tentunya di sini, pembangunan hukum tidak hanya dimaksudkan untuk pembangunan hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi juga dalam arti luas yang menunjuk pada sebuah sistem, yang tidak hanya meliputi pembangunan materi hukum, tetapi juga kelembagaan dan penegakan hukum, pelayanan hukum, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparat hukum itu sendiri (Chairul Huda, 2014).

Padma Wahyono memberikan pengertian politik hukum nasional adalah sebagai kebijaksanaan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Segi lain dari politik hukum adalah mengenai nilai-nilai, penentuan, pengembangan, dan pemberian bentuknya (Padmo Wahyono, 1986). Sedangkan Mahfud MD memberikan pengertian secara sederhana bahwa politik hukum sebagai kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah (Moh. Mahfud MD, 1998). Sementara itu, Sudarto berpandangan politik hukum atau kebijakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat (Sudarto, 1981). Pada kesempatan lain beliau mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dari badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan mencapai apa yang dicita-citakan (Sudarto, 1983).

Kebijakan untuk membuat hukum pidana yang baik dan berdaya guna atau politik hukum pidana (*penal policy*) merupakan bagian dari politik kriminal (*criminal policy*) sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Marc Ancel mengatakan bahwa:

“Kebijakan hukum pidana adalah “suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara negara atau pelaksana putusan pengadilan”.

Lebih lanjut dikatakan:

“Di antara studi mengenai faktor-faktor kriminologis di satu pihak dan studi mengenai teknik perundang-undangan di lain pihak, ada tempat bagi suatu ilmu pengetahuan yang mengamati dan menyelidiki fenomena legislatif dan bagi suatu seni yang rasional, dimana para sarjana dan praktisi, para ahli kriminologi dan sarjana hukum dapat berkerja sama tidak sebagai pihak yang saling berlawanan atau saling berselisih, tetapi sebagai kawan sekerja yang terikat dalam tugas bersama, yaitu terutama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistik, humanis, dan berpikiran maju (progresif) lagi sehat” (Barda Nawawi Arief, 1996)

Terkait dengan politik hukum pembaharuan hukum pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang dikenal adanya konsep *restorative justice*. Konsep ini tergolong baru dalam proses penegakan hukum pidana dan juga mempertanggungjawabkan pelakunya. Dalam konsep

ini menawarkan bentuk penyelesaian berbagai kasus hukum yang terjadi di luar proses peradilan pidana yang sudah, agar masyarakat tidak hanya tergantung pada prosedur yang ada saat ini. Namun tetap mendapatkan keadilan dan penyelesaian masalah terutama untuk korban sebagai pihak yang paling dirugikan (menderita), di samping juga untuk pertanggungjawaban pelaku. Salah satu bentuk solusi yang ditawarkan adalah proses penyelesaian dalam konteks *restorative justice* (keadilan restoratif).

Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. *Restorative justice* itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi, adapun restorasi disini memiliki makna yang lebih luas dari apa yang dikenal dalam proses peradilan pidana konvensional adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban.

Pada akhir-akhir ini terlihat seolah-olah hanya pengadilan tempat yang paling baik untuk menyelesaikan masalah (konflik) hukum dan mencari keadilan. Sehingga, setiap indikasi adanya tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pengadilan dalam bentuk pemidanaan (*punishment*) tanpa melihat esensinya. Padahal, dalam suatu peradilan pidana pihak-pihak yang berperan adalah penuntut umum, hakim, terdakwa, dan penasehat hukum serta saksi-saksi. Pihak korban diwakili oleh penuntut umum dan untuk menguatkan pembuktian lazimnya yang bersangkutan dijadikan saksi (korban) Namun belumlah memberikan dampak atau manfaat yang nyata bagi korban kejahatan (Bambang Waluyo, 2011).

Selain itu, konsep *restorative justice* juga dianggap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan sumber segala sumber hukum Indonesia serta merupakan sistem hukum yang bersumber dan berakar pada berbagai sistem hukum yang digunakan oleh masyarakat Indonesia, yang meliputi sistem hukum Adat, dan sistem hukum Islam yang mengutamakan musyawarah dalam penyelesaian masalah (konflik) yang terjadi antar sesama anggota masyarakat. Satjipto Rahardjo mengatakan, penegakan hukum mengatur suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut dengan keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuat hukum. Perumusan pikiran-pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang

dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan (Satjipto Rahardjo, 1993).

Secara konseptual, Restorative Justice berisi gagasan-gagasan dan prinsip-prinsip seperti, membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban dan masyarakat sebagai "stakeholder" yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak. Selain itu tujuan lain adalah, untuk mendorong pelaku adalah untuk mendorong pelaku bertanggung jawab terhadap korban atas peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera, atau kerugian terhadap korban, yang selanjutnya membangun tanggung jawab tidak mengulangi lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya. Pandangan

lain dari Restorative Justice, adalah untuk menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang terhadap seseorang, karena itu sudah semestinya diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggung jawaban hukum.

Keuntungan dari konsep Restorative Justice dari sisi korban adalah, lebih mampu memberi atau memenuhi secara lebih baik kebutuhan dan rasa puas dibandingkan dengan proses peradilan. Bagi pelaku adalah pemberian kesempatan meraih kembali rasa hormat masyarakat dari pada terus menerus dicaci. Selanjutnya dari pandangan sisi masyarakat, pelaku menjadi kurang berbahaya, uang yang dipergunakan untuk melaksanakan pidana dapat dipakai untuk melakukan tindakan preventif atau konstruksi lainnya (Garry Johnstone,2002).

Dengan konsep *restorative justice* ini fenomena dalam penegak hukum di Indonesia yang selama ini dianggap telah merusak keadilan masyarakat dan dianggap jauh dari nilai-nilai Pancasila tidak perlu terjadi lagi. Misalnya, selama ini kita

menyaksikan berbagai kasus hukum yang terjadi mulai dari seorang nenek yang mencuri mangkok, seorang nenek yang mencuri satu buah semangka, seorang anak yang mencuri sandal jepit, seorang anak yang menuntut ibu kandungnya, dan berbagai masalah hukum lainnya yang sebenarnya sepele dan ringan ataupun perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana yang sebenarnya juga dapat diselesaikan dengan konsep *restorative justice* tersebut. Penyelesaian konflik dengan menggunakan konsep ini dipandang sebagai bentuk penyelesaian yang bernilai Pancasila, terutama sila ke-4 (musyawarah), namun tetap tidak melupakan kepentingan korban serta nilai keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak yang sedang berkonflik. Dari uraian tersebut muncul sebuah pertanyaan, yakni bagaimanakah politik hukum pembaharuan hukum pidana terhadap konsep *restorative justice* sebagai bentuk pendekatan baru dalam hukum pidana nasional yang akan datang.

Kembali kepada konsep *Restorative Justice*, sebenarnya telah muncul cukup lama, kurang lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, khususnya anak, dengan berbagai pertimbangannya. Sebagaimana dikemukakan oleh John Braithwaite bahwa, *restorative justice* sebuah arah baru antara “*justice*” dan “*welfare model*”, kemudian antara “*retribution*” dan “*rehabilitation*”. (John Brithwaite,2002) Di Amerika Utara, Australia, dan sebagian Eropa, keadilan restoratif sudah diterapkan pada semua tahap proses peradilan pidana konvensional yaitu tahap penyidikan dan penuntutan, tahap adjudikasi dan tahap eksekusi pemenjaraan (Eriyantouw Wahid,2009). Dalam perkembangannya, pertumbuhan dan penyebaran keadilan restoratif mendapat dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam Kongres Lima Tahunan yang ke-5 di Jenewa tahun 1975, PBB mulai menaruh perhatian terhadap ganti rugi bagi korban kejahatan, sebagai alternatif bagi peradilan pidana retributif.

Pada dasarnya *restorative justice* mengutamakan makna pertemuan antar pihak berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya. Seperti dikemukakan oleh Achmad Ali yang mengutip pendapat Howard Zher seorang perintis keadilan restoratif di Amerika Serikat, mengartikan *restorative justice* adalah “suatu proses yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dari sebuah pelanggaran khusus dan secara bersama-sama mengidentifikasi kerugian serta memenuhi kewajiban dan kebutuhan serta menempatkan perubahan sebagai hak yang harus diterima” (Achmad Ali,2009). Adrianus Meliala mengutip pendapat Morrison tentang restoratif adalah “*is a form of conflict resolution and seeks to make it clear to offender that the behaviour id not condoned (welcomed), at the same time as being supportive respectful of the individual*”. (Adrianus Maliala,2009) Berdasarkan pendapat tersebut, upaya penyelesaian konflik dan sekaligus penyembuhan antara pelaku dan korban caranya adalah dengan mempertemukan

atau mengenalkan pelaku dalam satu forum dengan korban ataupun keluarganya untuk menumbuhkan empati di kedua belah pihak.

Restorative justice merupakan suatu model pendekatan dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Penerapan dengan restorative justice merupakan suatu pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana pada saat ini. Pendekatan restorative justice merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Dalam mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restorative justice posisi masyarakat bukan hanya sebagai

peserta laku atau peserta korban saja. Masyarakat dapat diberikan peran yang lebih luas untuk menjadi pemantau atas pelaksanaan suatu hasil kesepakatan sebagai bagian dari penyelesaian perkara pidana. Melalui pendekatan restorative justice diharapkan pemulihan bagi korban dapat terealisasi, tujuan pemidanaan bagi pelaku akan berhasil dan keterlibatan masyarakat pun dapat tercapai. Restorative justice merupakan salah satu alternatif untuk mewujudkan keadilan sesuai dengan tujuan hukum.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memiliki tujuan. Tujuan penjatuhan sanksi pidana sangat dipengaruhi oleh filsafat yang diadikandasar pengancaman dan penjatuhan pidana. filsafat pemidanaan berkaitan erat dengan dengan alasan pembeda (pembalasan, manfaat/utilitas dan pembalasan yang bertujuan) adanya sanksi pidana. Filsafat pemidanaan merupakan landasan filosofis untuk merumuskan ukuran/dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana. filsafat keadilan dalam hukum pidana yang kuat pengaruhnya ada dua yaitu keadilan yang berbasis pada filsafat pembalasan (retributive justice) dan keadilan yang berbasis pada filsafat restorasi atau pemulihan (restorative justice), dan KUHP menganut filsafat keadilan lebih condong kepada retributive justice.

Restorative justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatanyang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur control sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama. Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan sekarang ini. Restorative justice membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk

menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka lama mereka (Daniel W. Van Ness,,2005).

Prinsip utama penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif merupakan suatu penyelesaian yang bukan hanya sekedar alat untuk mendorong seseorang untuk melakukan kompromi terhadap terciptanya kesepakatan, tetapi pendekatan dimaksud harus mampu menembus ruang hati dan pikiran para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian dalam memahami makna dan tujuan dilakukannya suatu pemulihan dan sanksi yang diterapkan adalah sanksi yang memulihkan dan bersifat mencegah.

Keadilan restoratif merupakan konsep yang harus diaplikasikan melalui proses nyata. untuk dapat menyatakan bahwa proses tersebut merupakan proses restoratif maka hal-hal yang menjadi ciri dari proses yang akan menggunakan pendekatan restoratif.

1. Fleksibilitas respon dari lingkungan baik terhadap tindak pidana yang terjadi. Pelaku

maupun korban bersifat individual dan harus dilihat kasus perkasus.

2. Respon yang diberikan atas perkara yang terjadi mencerminkan perhatian yang mendalam dan persamaan perlakuan bagi setiap orang, membangun pengertian antar sesama anggota masyarakat dan mendorong hubungan yang harmonis antar warga masyarakat untuk menghilangkan kerusakan akibat tindak pidana.
3. Merupakan alternatif penyelesaian perkara di luar maupun dengan menggunakan sistem peradilan pidana formal yang berlaku dan mencegah stigma negatif yang timbul pada diri pelaku akibat proses tersebut. Pendekatan restoratif ini dapat menggunakan hukum pidana sebagai upaya penyelesaiannya baik dalam proses maupun pada jenis sanksi yang dijatuhkan.
4. Pendekatan ini juga melingkupi usaha-usaha untuk memecahkan masalah yang terjadi dan menyelesaikan segala konflik yang timbul.
5. Pendekatan restoratif ini merupakan usaha yang ditujukan untuk menghilangkan rasa bersalah pelaku dan merupakan media bagi usaha memenuhi kebutuhan korban.
6. Pendekatan ini harus disertai usaha mendorong pelaku mendapat koreksi dan masukan bagi perubahan perilakunya dan mendorong pelaku bertanggung jawab melalui perbuatan-perbuatan yang berarti.
7. Fleksibilitas dan variable yang digunakan dalam pendekatan dengan menggunakan paradigma ini dapat diadopsi dari lingkungan, tradisi hukum yang hidup dalam masyarakat serta prinsip dan filosofi yang dianut dalam sistem hukum nasional.

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan restorative justice merupakan mekanisme paling dominan digunakan dalam sejarah kehidupan umat manusia. Sistem ini sudah dipraktikkan di berbagai masyarakat, sejak sebelum penyelesaian perkara pidana diambil alih atau diintervensi oleh negara atau oleh kelompok kepentingan yang berpengaruh. Pendekatan restorative justice merupakan suatu pendekatan yang berusaha menyelesaikan perkara pidana secara damai dengan memberdayakan para pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelesaian perkara tersebut. Penyelesaian secara damai tersebut bersedia memberikan ganti rugi kepada korban dalam rangka mendapatkan pemaafan dari korban. Penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice harus dilakukan dengan memberdayakan para pihak dalam perkara pidana yaitu pelaku, korban dan masyarakat. Para pihak diharapkan dapat bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama dalam rangka menyelesaikan tindak pidana yang telah terjadi dan melalui pendekatan restorative justice penyelesaian perkara pidana diharapkan dapat menguntungkan bagi semua pihak (win-win solution).

KESIMPULAN

Restorative Justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari kenyataan tersebut bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoritis, akan tetapi pandangan ini pada kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara. Kebijakan hukum pidana melalui system restorative justice tersebut merupakan suatu wujud kepedulian untuk menyelesaikan suatu konflik secara demokratis dengan pendekatan yang lebih manusiawi dimana korban dan pelaku dilibatkan secara bersama-sama untuk mencari suatu kesepakatan atas dasar

pemahaman yang sama, terhadap suatu kejadian tindak pidana beserta akibat yang ditimbulkannya dan secara bersama-sama pula mencari jalan penyelesaian yang dapat memulihkan keadaan kepada kondisi semula. Nilai-nilai keadilan restoratif memberikan perhatian yang sama terhadap korban dan pelaku. Otoritas untuk menentukan rasa keadilan ada di tangan para pihak, bukan pada negara. Mereka tidak mau lagi menjadi korban kedua kali ketika negara menentukan derajat keadilan yang tidak sesuai dengan keinginan mereka seperti dalam keadilan retributif dan restitutif.

DAFTAR REFERENSI

- Achmad Ali. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media).
- Adrianus Maliala. (2009). *Restorative Justice dan Penegakan Hukum*, Bahan Kuliah MahasiswaPTIK Ang 54/55, Jakarta, 2009.
- Bambang Waluyo. (2011). *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, (Jakarta: SinarGrafika).
- Barda Nawawi Arief. (1996) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra AdityaBakti)
- Chairul Huda. (2014). “*Politik Hukum Pembangunan Sistem Hukum Nasional Dalam Konteks Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan Global*”, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tanggal 22 November 2014
- Daniel S. Lev. (1990). *Hukum dan Politik di Indonesia: Keseimbangan dan Perubahan*, Cetakan I, (Jakarta: LP3ES)
- Daniel W. Van Ness. (2005). *Restorative Justice and International Human Rights*, Restorative Justice, International Perspektif Edited by Burt Galaway and Joe Hudson, (Kugler Publications, Amsterdam, The Netherland (Elsam Position Paper Advokasi, RUU KUHP Seri 3:11:12.
- Ediwarman. (1999). *Victimologi, kaitannya dengan Pelaksanaan Ganti Rugi Tanah*, Mandar Maju, Bandung
- Eriyantouw Wahid. (2009). *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Universitas Trisakti)
- Garry Johnstone. (2002). *Restorative Justice*, WP.
- Hendrojono. (2005). *Kriminologi, Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*. Jakarta: Dieta Persada.
- Jimly Asshiddiqie. (2008). *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- John Brithwaite. (2002). *Restorative Justice and Responsive Regulation*, (University Press, Oxford).
- Moh. Mahfud MD. (1998). *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia)
- Nicola Lacey. (2004). *A Life of H.L.A; The Nighthmare and The Noble Dream*, Oxford University Press, Oxford, sebagaimana ditulis dalam buku Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas

Trisakti.

Padmo Wahyono. (1986). *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia)

Rudi Rizky. (2008). *Refleksi Dinamika Hukum – Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, Jakarta: Perum Percetakan Negara

Satjipto Rahardjo. 1993. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman)

Sudarto. (1981). *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni)

Sudarto. (1983). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru)

Syafruddin. (2002). *Peranan Korban Kejahatan (Victims) dalam Terjadinya Suatu Tindak Pidana Kejahatan Ditinjau dari Segi Victimology*, USU Press.